



PERATURAN BUPATI PATI

NOMOR 40 TAHUN 2009

TENTANG

PROSEDUR TETAP (PROTAP) SELEKSI DAN PENGANGKATAN DALAM
JABATAN FUNGSIONAL KEPALA SEKOLAH, PENGAWAS SEKOLAH DAN PENILIK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

- Menimbang :
- a. bahwa demi meningkatkan kualitas Pendidikan di Kabupaten Pati, perlu adanya prosedur tetap (protap) seleksi dan pengangkatan dalam jabatan fungsional Kepala Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Pengawas Sekolah Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Penilik di Kabupaten Pati;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1997 tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
9. Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1995 tentang Tunjangan Tenaga Kependidikan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Sekolah/Madrasah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 28);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PROSEDUR TETAP (PROTAP) SELEKSI DAN PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL KEPALA SEKOLAH, PENGAWAS SEKOLAH DAN PENILIK.

Pasal 1

Prosedur Tetap (Protap) Seleksi dan Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah dan Penilik merupakan pedoman dalam pelaksanaan pengangkatan dalam jabatan fungsional Kepala Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Pengawas Sekolah Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Penilik.

Pasal 2

Prosedur Tetap (Protap) Seleksi dan Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional Kepala Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Prosedur Tetap (Protap) Seleksi dan Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Prosedur Tetap (Protap) Seleksi dan Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional Penilik adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 17 Juli 2009

BUPATI PATI,

Ttd

TASIMAN

Diundangkan di Pati
pada tanggal 17 Juli 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,

Ttd

SRI MERDITOMO

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2009 NOMOR 428

PROSEDUR TETAP (PROTAP) SELEKSI DAN PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL KEPALA SEKOLAH

I. LATAR BELAKANG

Untuk mewujudkan sistem pengelolaan sekolah modern, kepala sekolah dituntut menerapkan manajemen berbasis sekolah (MBS), yaitu sistem pengelolaan sekolah yang menerapkan fungsi manajerial dan supervisi secara konsisten dan transparan. Dalam pengelolaan sekolah modern, kepala sekolah juga harus menguasai, dan mengimplementasikan fungsi-fungsi manajemen dengan baik untuk mencapai tujuan sekolah, yang pada akhirnya mencapai tujuan pendidikan nasional. Dengan demikian kepala sekolah harus melaksanakan secara cermat, obyektif, adil sesuai prinsip-prinsip pembinaan karier pegawai negeri sipil dan peraturan perundangan yang berlaku.

Dengan seleksi kepala sekolah yang transparan, adil dan profesional diharapkan terjaring guru-guru profesional yang mampu mengembangkan sekolah sesuai prinsip MBS. Untuk itu diperlukan pedoman sistem dan mekanisme seleksi calon kepala sekolah yang benar-benar objektif, transparan, adil, sehingga akan dihasilkan calon kepala sekolah yang benar-benar kapabel, kredibel, dan profesional.

II. DASAR

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1979 tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1979 tentang Daftar Urut Kepangkatan (DUK) Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1995 tentang Tunjangan Tenaga Kependidikan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Sekolah/Madrasah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 6 Tahun 2000 tentang Pembentukan Dinas-dinas di Kabupaten Pati.

III. TUJUAN

Mendapatkan calon kepala sekolah yang kompeten.

IV. PEMILIHAN CALON KEPALA SEKOLAH

A. Persyaratan

1. persyaratan kualifikasi umum kepala sekolah
 - a. memiliki kualifikasi akademik sarjana (S1) atau Diploma IV kependidikan pada perguruan tinggi terakreditasi.
 - b. pada waktu diangkat sebagai kepala sekolah berusia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun.
 - c. memiliki pengalaman mengajar paling sedikit 5 (lima) tahun menurut jenjang sekolah masing-masing, kecuali di Taman Kanak-kanak (TK) memiliki pengalaman mengajar paling sedikit 3 (tiga) tahun di TK.
 - d. memiliki pangkat paling rendah penata (IIIc).
2. kualifikasi khusus kepala sekolah
 - a. Kepala Taman Kanak-kanak (TK)
 - 1) berstatus sebagai guru TK;
 - 2) memiliki sertifikat pendidik sebagai guru TK.
 - b. Kepala Sekolah Dasar (SD)
 - 1) berstatus sebagai guru SD;
 - 2) memiliki sertifikat pendidik sebagai guru SD.
 - c. Kepala Sekolah Menengah Pertama (SMP)
 - 1) berstatus sebagai guru SMP;
 - 2) memiliki sertifikat pendidik sebagai guru SMP.

- d. Kepala Sekolah Menengah Atas (SMA)
 - 1) berstatus sebagai guru SMA;
 - 2) memiliki sertifikat pendidik sebagai guru SMA.
- e. Kepala Sekolah Menengah Kejuruan (SMK):
 - 1) berstatus sebagai guru SMK;
 - 2) memiliki sertifikat pendidik sebagai guru SMK.
3. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) untuk 2 (dua) tahun terakhir masing-masing dengan nilai :
 - a. unsur kesetiaan Amat Baik;
 - b. unsur lainnya minimal Baik.
4. sehat jasmani dan rohani, dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
5. berprestasi, kreatif dan inovatif;
6. memiliki dedikasi dan loyalitas yang tinggi.

B. Komponen yang dinilai

1. pendidikan dan pelatihan yang relevan;
2. piagam guru berprestasi;
3. pengembangan profesi;
4. prestasi/lomba akademik;
5. kegiatan organisasi profesi;
6. kegiatan organisasi sosial kemasyarakatan

C. Prosedur pengusulan

1. Kepala TK/SD mengusulkan guru TK/SD kepada Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan sebagai nominasi peserta calon kepala TK/SD di wilayah kecamatan tersebut paling banyak 1 (satu) orang.
2. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan mengusulkan Guru TK/SD di kecamatan tersebut sebagai calon kepala TK, SD kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pati u.p. Kepala Bidang Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PPTK) paling banyak 1 ½ (satu setengah) lowongan kepala sekolah di kecamatan tersebut.
3. Kepala SMP/SMA/SMK mengusulkan guru SMP/SMA/SMK kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pati up Kepala Bidang Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PPTK) paling banyak 1 (satu) orang guru.

D. Tahapan seleksi

1. Tingkat sekolah

Kepala TK/SD/SMP/SMA/SMK bersama tim yang dibentuk kepala sekolah melakukan seleksi calon kepala sekolah di sekolah itu berdasarkan DUK, dokumen administrasi, dan 4 (empat) standar kompetensi kepala sekolah.

2. Tingkat kecamatan

Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan bersama tim melakukan seleksi usulan calon kepala TK/SD di wilayah kecamatannya kemudian diusulkan di tingkat kabupaten.

3. Tingkat kabupaten

Bupati membentuk Tim Seleksi Kepala Sekolah Tingkat Kabupaten Pati, selanjutnya tim melakukan seleksi di tingkat Kabupaten berdasarkan kriteria yang telah ditentukan.

E. Berkas usulan

1. Daftar Riwayat Hidup (DRH) menurut SK BAKN 01/1979
2. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) 2 (dua) tahun terakhir
3. fotokopi Ijasah terakhir
4. fotokopi SK CPNS
5. fotokopi SK PNS
6. fotokopi SK Kenaikan Pangkat Terakhir
7. fotokopi Sertifikat Pendidik
8. fotokopi piagam guru dan/atau kepala sekolah berprestasi
9. fotokopi diklat/ piagam/STTPL yang relevan
10. fotokopi piagam kejuaraan prestasi/ lomba akademik
11. fotokopi SK Kepengurusan Organisasi Profesi
12. fotokopi SK Kepengurusan Organisasi Sosial Masyarakat
13. SK atau Surat Keterangan pernah menjadi Wakil Kepala Sekolah paling sedikit 2 (dua) tahun.
14. surat-surat pernyataan dan keterangan lain yang syah sesuai ketentuan persyaratan.
15. bendel berkas asli.

V. SELEKSI

A. Proses seleksi

1. Tingkat sekolah

Seleksi dilakukan oleh tim, sejumlah 5 (lima) orang yang terdiri atas :

- a. Kepala Sekolah sebagai ketua;

- b. Kepala Tata Usaha sebagai sekretaris; dan
 - c. 3 (tiga) orang guru senior sebagai anggota;
2. Tingkat kecamatan
- a. seleksi dilakukan oleh tim, berjumlah 5 (lima) orang yang terdiri atas:
 - 1) Kepala UPT Kecamatan Dinas Pendidikan sebagai ketua;
 - 2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagai sekretaris; dan
 - 3) 3 (tiga) orang Pengawas TK/SD atau staf UPT Kecamatan Dinas Pendidikan sebagai anggota
 - b. Aspek yang dinilai meliputi :
 - 1) dokumen administrasi
 - 2) 5 (lima) Standar Kompetensi Kepala Sekolah

3. Tingkat kabupaten

Seleksi di tingkat Kabupaten dilaksanakan oleh Tim Seleksi Calon Kepala Sekolah dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

- a. Penasehat : 1. Bupati Pati
2. Wakil Bupati Pati
- b. Penanggung jawab : Sekretaris Daerah Pati
- c. Ketua : Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pati
- d. Wakil Ketua : Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pati
- e. Sekretaris : Kepala Bidang Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PPTK) Dinas Pendidikan Kabupaten Pati
- f. Bendahara : Kepala Sub Bagian Keuangan Dinas Pendidikan Kabupaten Pati
- g. Penguji : Tim Penguji yang dibentuk Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pati

B. Mekanisme seleksi di tingkat kabupaten

- 1. penelitian dokumen
- 2. tes tertulis
- 3. pembuatan dan penyajian makalah, dengan tema "Pengembangan Sekolah"
- 4. psikotes

C. Penentuan hasil seleksi

- 1. peserta yang memenuhi persyaratan akan dipanggil untuk mengikuti seleksi di tingkat kabupaten

2. komponen penilaian:

a. komponen utama (bobot 60 %), terdiri atas :

1) tertulis (70 % dari komponen utama)

a) pengetahuan umum bidang kependidikan

b) standar kompetensi kepala sekolah (kepribadian, sosial, manajerial, supervisi dan kewirausahaan).

2) penyusunan dan penyajian makalah (30% dari komponen utama)

a) Penyusunan makalah : sistematika dan isi makalah

b) Penyajian makalah : penguasaan materi dan penampilan

b. komponen penunjang/dokumen administrasi (7 aspek, bobot 40%)

1) pendidikan

a) S1/ akta IV/ kependidikan skor : 5

b) S2 kependidikan skor : 10

c) S2 non kependidikan skor : 8

2) masa kerja

a) 5 – 10 tahun skor : 2

b) 11 – 15 tahun skor : 3

c) 16 – 20 tahun skor : 4

d) 21 – 25 tahun skor : 5

e) 26 – 30 tahun skor : 6

f) 31 – 35 tahun skor : 7

g) 36 – 40 tahun skor : 8

3) pangkat

a) IIIc skor : 3

b) III d skor : 4

c) IVa skor : 5

d) IVb skor : 6

e) IVc skor : 7

4) guru/kepala sekolah teladan/berprestasi

a) tingkat kecamatan juara I skor : 3

b) tingkat kecamatan juara II skor : 2

c) tingkat kecamatan juara III skor : 1

d) tingkat kabupaten juara I skor : 6

e) tingkat kabupaten juara II skor : 5

f) tingkat kabupaten juara III skor : 4

- g) tingkat provinsi juara I skor : 9
- h) tingkat provinsi juara II skor : 8
- i) tingkat provinsi juara III skor : 7
- j) tingkat nasional juara I skor : 12
- k) tingkat nasional juara II skor : 11
- l) tingkat nasional juara III skor : 10

5) pendidikan dan pelatihan yang relevan

Untuk STTPL paling sedikit 3 hari/30 jam, dimana

- a) tingkat kabupaten skor : 1
- b) tingkat provinsi skor : 2
- c) tingkat nasional skor : 3
- d) tingkat internasional skor : 4

6) prestasi/ lomba akademik

- a) tingkat kecamatan juara I skor : 1
- b) tingkat kabupaten juara III skor : 1,5
- c) tingkat kabupaten juara II skor : 2
- d) tingkat kabupaten juara I skor : 2,5
- e) tingkat provinsi juara III skor : 3
- f) tingkat provinsi juara II skor : 3,5
- g) tingkat provinsi juara I skor : 4

7) pengurus organisasi profesi/organisasi sosial kemasyarakatan

- a) di bawah kecamatan skor : 0,5
- b) tingkat kecamatan skor : 1
- c) tingkat kabupaten skor : 2
- d) tingkat provinsi skor : 3
- e) tingkat nasional skor : 4

c. Psikotes sebagai rekomendasi.

**BUPATI PATI,
Ttd
TASIMAN**

PROSEDUR TETAP (PROTAP) SELEKSI DAN PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS SEKOLAH

I. LATAR BELAKANG

Pasal 10 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah berhak mengarahkan dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk itu diperlukan pengawas yang kredibel, sehingga dapat melaksanakan tugas kepengawasannya dengan baik dan profesional.

Untuk mendapatkan pengawas satuan pendidikan yang profesional perlu dilaksanakan seleksi yang profesional pula, yaitu pelaksanaan seleksi yang valid dan reliabel. Dengan sistem seleksi yang profesional diharapkan dapat dihasilkan calon pengawas yang sesuai dengan amanat Pasal 55 dan 57 Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005. Pengawas yang profesional harus dapat melaksanakan tugas kepengawasan dengan baik, yakni tugas pemantauan, supervisi (akademik, manajerial), evaluasi, pelaporan, dan tindak lanjut hasil kepengawasan.

II. DASAR

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1979, tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1979, tentang Daftar Urut Kepangkatan (DUK) Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1995, tentang Tunjangan Tenaga Kependidikan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 Tahun 2007, tentang Standar Pengawas Sekolah/Madrasah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007, tentang Standar Pengelolaan Sekolah/Madrasah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 6 Tahun 2000 tentang Pembentukan Dinas-dinas di Kabupaten Pati.

III. TUJUAN

Mendapatkan calon pengawas TK, SD, SMP, SMA, dan SMK yang kompeten.

IV. PEMILIHAN CALON PENGAWAS SATUAN PENDIDIKAN

A. Persyaratan kualifikasi calon Pengawas TK/SD

1. berpendidikan paling rendah sarjana (S1) atau Diploma IV kependidikan dari perguruan tinggi terakreditasi;
2. guru TK bersertifikat pendidik sebagai guru TK dengan pengalaman kerja paling sedikit 8 (delapan) tahun di TK atau kepala TK untuk dapat diangkat menjadi pengawas TK;
3. guru SD bersertifikat pendidik sebagai guru SD dengan pengalaman kerja paling rendah 8 (delapan) tahun di SD atau kepala SD untuk dapat diangkat menjadi pengawas SD;
4. memiliki pangkat paling rendah penata, golongan ruang III c.
5. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) untuk 2 (dua) tahun terakhir masing-masing dengan nilai :
 - a. unsur kesetiaan Amat Baik;
 - b. unsur lainnya minimal Baik.
6. sehat jasmani dan rohani, dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
7. berprestasi, kreatif dan inovatif;
8. memiliki dedikasi dan loyalitas yang tinggi; dan
9. ketentuan lain yang disesuaikan dengan kebutuhan daerah.

B. Persyaratan kualifikasi calon Pengawas SMP, SMA, SMK

1. memiliki pendidikan paling rendah magister (S2) dengan berbasis sarjana (S1) kependidikan pada perguruan tinggi terakreditasi.
2. yang dapat diangkat menjadi pengawas SMP adalah guru SMP bersertifikat pendidik sebagai guru SMP dengan pengalaman kerja paling sedikit 8 (delapan) tahun di SMP atau Kepala Sekolah SMP;
3. yang dapat diangkat menjadi pengawas SMA adalah guru SMA bersertifikat pendidik sebagai guru SMA dengan pengalaman kerja paling sedikit 8 (delapan) tahun di SMA atau Kepala Sekolah SMA;
4. yang dapat diangkat menjadi pengawas SMK adalah guru SMK bersertifikat pendidik sebagai guru SMK dengan pengalaman kerja paling sedikit 8 (delapan) tahun di SMK atau Kepala Sekolah SMK.
5. memiliki pangkat paling rendah Penata, golongan ruang III c.
6. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) untuk 2 (dua) tahun terakhir masing-masing dengan nilai :
 - a. unsur kesetiaan Amat Baik.
 - b. unsur lainnya minimal Baik.
7. sehat jasmani dan rokhani, dibuktikan dengan surat keterangan dokter.
8. berprestasi, kreatif dan inovatif.
9. memiliki dedikasi dan loyalitas yang tinggi.
10. ketentuan lain disesuaikan dengan kebutuhan daerah.

C. Komponen yang dinilai

1. pendidikan dan pelatihan yang relevan
2. piagam guru dan atau kepala sekolah berprestasi
3. pengembangan profesi
4. prestasi/lomba akademik
5. kegiatan organisasi profesi
6. kegiatan organisasi sosial kemasyarakatan

D. Prosedur pengusulan

1. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan mengusulkan Guru/Kepala Sekolah TK/SD di kecamatan yang kompeten sebagai peserta calon Pengawas TK/ SD paling banyak 4 (empat) orang yang terbaik.
2. Kepala Dinas Pendidikan menunjuk Kepala Sekolah SMP, SMA, SMK yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti seleksi calon Pengawas SMP, SMA, SMK.

E. Tahapan Seleksi:

1. Bupati membentuk tim seleksi Pengawas tingkat Kabupaten Pati, selanjutnya tim melakukan seleksi di tingkat kabupaten berdasarkan kriteria yang telah ditentukan.
2. Calon pengawas mengirimkan berkas usulan yang terdiri atas:
 1. Daftar Riwayat Hidup (DRH) menurut SK BAKN 01/1979
 2. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) 2 (dua) tahun terakhir
 3. fotokopi Ijasah terakhir
 4. fotokopi SK CPNS
 5. fotokopi SK PNS
 6. fotokopi SK kenaikan pangkat terakhir
 7. fotokopi sertifikat pendidik
 8. fotokopi piagam guru dan/atau kepala sekolah berprestasi
 9. fotokopi diklat/piagam/STTPL yang relevan
 10. fotokopi piagam kejuaraan prestasi/lomba akademik
 11. fotokopi SK kepengurusan organisasi profesi
 12. fotokopi SK kepengurusan organisasi sosial kemasyarakatan
 13. surat-surat pernyataan dan keterangan lain yang sah sesuai ketentuan persyaratan.
 14. bendel berkas asli.

V. SELEKSI

A. Proses seleksi

1. tingkat kecamatan (khusus calon pengawas TK/SD)
 - a. seleksi dilakukan oleh tim, berjumlah 5 (lima) orang yang terdiri atas:
 - 1) Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan sebagai ketua;
 - 2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagai sekretaris; dan
 - 3) 3 (tiga) orang Pengawas TK/SD atau staf sebagai anggota.
 - b. aspek yang dinilai meliputi:
 - 1) dokumen administrasi
 - 2) 6 (enam) Kompetensi Pengawas Satuan Pendidikan
2. Tingkat Kabupaten
Seleksi di tingkat Kabupaten dilaksanakan oleh Tim Seleksi Calon Pengawas Satuan Pendidikan dengan susunan sebagai berikut :
 - a. Penasehat : 1. Bupati Pati
2. Wakil Bupati Pati

- b. Penanggung jawab : Sekretaris Daerah Pati
- c. Ketua : Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pati
- d. Wakil Ketua : Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pati
- e. Sekretaris : Kepala Bidang Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PPTK) Dinas Pendidikan Kabupaten Pati
- f. Bendahara : Kepala Sub Bagian Keuangan Dinas Pendidikan Kabupaten Pati
- g. Penguji : Tim Penguji dibentuk Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pati

B. Mekanisme seleksi di tingkat kabupaten

- 1. penelitian dokumen
- 2. tes tertulis
- 3. pembuatan dan penyajian makalah, dengan tema "Pengelolaan Sekolah"
- 4. psikotes

C. Penentuan Hasil Seleksi

- 1. peserta yang memenuhi persyaratan akan dipanggil untuk mengikuti seleksi di tingkat kabupaten.
- 2. komponen penilaian :
 - a. komponen utama (bobot 60 %), terdiri atas:
 - 1) tertulis (70 % dari komponen utama)
 - a) pengetahuan umum bidang kependidikan
 - b) Standar Kompetensi Kepala Sekolah (Kepribadian, Sosial, Manajerial, Supervisi dan Kewirausahaan)
 - 2) penyusunan dan penyajian makalah (30% dari komponen utama)
 - a) penyusunan makalah : sistematika dan isi makalah
 - b) penyajian makalah : penguasaan materi dan penampilan
 - b. komponen penunjang/dokumen administrasi (7 aspek, bobot 40%)
 - 1) pendidikan
 - a) S1/ akta IV/ kependidikan skor : 5
 - b) S2 kependidikan skor : 10
 - c) S2 non kependidikan skor : 8
 - 2) Masa kerja
 - a) 5 – 10 tahun skor : 2
 - b) 11 – 15 tahun skor : 3

- | | | |
|------------------|--------|---|
| c) 16 – 20 tahun | skor : | 4 |
| d) 21 – 25 tahun | skor : | 5 |
| e) 26 – 30 tahun | skor : | 6 |
| f) 31 – 35 tahun | skor : | 7 |
- 3) pangkat
- | | | |
|----------|--------|---|
| a) III c | skor : | 3 |
| b) III d | skor : | 4 |
| c) IV a | skor : | 5 |
| d) IV b | skor : | 6 |
| e) IV c | skor : | 7 |
- 4) guru/ kepala sekolah teladan/ berprestasi
- | | | |
|--------------------------------|--------|----|
| a) tingkat kecamatan juara I | skor : | 3 |
| b) tingkat kecamatan juara II | skor : | 2 |
| c) tingkat kecamatan juara III | skor : | 1 |
| d) tingkat kabupaten juara I | skor : | 6 |
| e) tingkat kabupaten juara II | skor : | 5 |
| f) tingkat kabupaten juara III | skor : | 4 |
| g) tingkat provinsi juara I | skor : | 9 |
| h) tingkat provinsi juara II | skor : | 8 |
| i) tingkat provinsi juara III | skor : | 7 |
| j) tingkat nasional juara I | skor : | 12 |
| k) tingkat nasional juara II | skor : | 11 |
| l) tingkat nasional juara III | skor : | 10 |
- 5) Pendidikan dan pelatihan yang relevan
Untuk STTPL paling sedikit 3 hari/30 jam, dimana
- | | | |
|--------------------------|--------|---|
| a) tingkat kabupaten | skor : | 1 |
| b) tingkat provinsi | skor : | 2 |
| c) tingkat nasional | skor : | 3 |
| d) tingkat internasional | skor : | 4 |
- 6) Prestasi/ lomba akademik
- | | | |
|--------------------------------|--------|-----|
| a) tingkat kecamatan juara I | skor : | 1 |
| b) tingkat kabupaten juara III | skor : | 1,5 |
| c) tingkat kabupaten juara II | skor : | 2 |
| d) tingkat kabupaten juara I | skor : | 2,5 |
| e) tingkat provinsi juara III | skor : | 3 |
| f) tingkat provinsi juara II | skor : | 3,5 |
| g) tingkat provinsi juara I | skor : | 4 |

7) Pengurus organisasi profesi/ organisasi sosial kemasyarakatan

a) dibawah kecamatan skor : 0,5

b) tingkat kecamatan skor : 1

c) tingkat kabupaten skor : 2

d) tingkat provinsi skor : 3

e) tingkat nasional skor : 4

c. Psikotes sebagai rekomendasi

BUPATI PATI,

Ttd

TASIMAN

PROSEDUR TETAP (PROTAP) SELEKSI DAN PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENILIK

I. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dijelaskan bahwa penyelenggaraan Pendidikan dilaksanakan melalui tiga jalur yaitu jalur Pendidikan Formal, Non Formal dan Informal. Pendidikan Formal adalah Pendidikan yang diselenggarakan di sekolah mulai dari TK sampai Perguruan tinggi baik negeri maupun swasta. Pendidikan Non Formal atau Pendidikan Luar Sekolah adalah Pendidikan yang diselenggarakan di luar sekolah baik dilembagakan maupun tidak melalui kegiatan belajar mengajar yang tidak harus berjenjang dan berkesinambungan pada kesatuan. Pendidikan Non Formal yang meliputi keluarga, kelompok belajar, kursus, dan satuan pendidikan sejenis. Pelaksanaan Pendidikan di jalur Pendidikan Non Formal berbeda dengan jalur Pendidikan Formal (sekolah). Hal ini dapat terjadi karena Pendidikan Non Formal menangani masyarakat yang bersifat heterogen atau mempunyai latar belakang yang berbeda-beda baik sosial, ekonomi, maupun budayanya. Keadaan seperti inilah yang menyebabkan pendidikan non formal sangat membutuhkan tenaga yang profesional yaitu penilik yang berdedikasi tinggi dan mampu dalam menangani dan melayani masyarakat yang membutuhkan pendidikan ketrampilan maupun kesetaraan.

II. DASAR

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1979 tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1995 tentang Tunjangan Tenaga Kependidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Sekolah/Madrasah;
8. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15/M.PAN/3/2002 tentang Jabatan Fungsional Penilik dan Angka Kreditnya;
9. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1/U/SKB/2002 dan Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penilik dan Angka Kreditnya;
10. Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K.26-22/V.19-22/99, tanggal 9 Oktober 2001 tentang Batas Usia Pensiun bagi PNS yang Menduduki Jabatan Penilik;
11. Keputusan Bupati Pati Nomor 082/U/2002 tentang Penyesuaian Dalam Jabatan dan Angka Kredit Penilik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati;

III. TUJUAN

Mendapatkan calon penilik yang kompeten.

IV. PERSYARATAN

A. Persyaratan umum

1. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil dan bekerja di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Pati;
3. memiliki Pengalaman dibidang PLS paling sedikit 2 (dua) tahun.
4. usia paling tinggi 51 (lima puluh satu) tahun;

5. setiap unsur Penilaian Prestasi kerja atau Pelaksanaan Pekerjaan dalam Daftar Penilaian Prestasi Kerja (DP3) paling sedikit bernilai Baik dan unsur kesetiaan bernilai Amat Baik dalam satu tahun terakhir;
6. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
7. memiliki dedikasi dan loyalitas yang tinggi;
8. menyatakan bersedia ditempatkan dimana saja secara tertulis.

B. Persyaratan khusus

1. untuk dapat diangkat menjadi Penilik Trampil:
 - a. berijazah Diploma II atau Diploma III atau Sarjana Muda
 - b. paling rendah menduduki Pangkat Pengatur Muda Tingkat I, Golongan ruang II/b
2. untuk dapat diangkat menjadi Penilik Ahli:
 - a. paling rendah berijazah Strata (S1) atau Diploma IV sesuai kualifikasi yang ditentukan;
 - b. paling rendah menduduki Pangkat Penata Muda, Golongan III/a

C. Komponen lain yang dipertimbangkan

1. pendidikan dan pelatihan yang relevan;
2. pengembangan profesi;
3. kegiatan dalam organisasi profesi;
4. kegiatan dalam organisasi kemasyarakatan;
5. piagam penghargaan;

D. Prosedur pengusulan

1. pengusulan dilakukan secara langsung dengan cara membuat surat permohonan untuk dapat di angkat menjadi penilik yang diketahui oleh atasan langsung, dimana
 - a. untuk guru SD mengetahui Kepala Sekolah dan Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan;
 - b. untuk Kepala Sekolah SD mengetahui Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan;
 - c. untuk guru SMP/SMA/SMK mengetahui Kepala Sekolah;
 - d. untuk tenaga administrasi mengetahui Kepala UPT Dinas Pendidikan/ Kepala Bidang.
2. surat permohonan dialamatkan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pati

E. Berkas usulan

Berkas usulan disusun dengan urutan sebagai berikut :

1. surat permohonan;
2. SK CPNS;
3. SK terakhir;
4. ijazah terakhir;
5. piagam penghargaan;
6. Daftar Riwayat Hidup (DRH) menurut SK BAKN 01/1979;
7. Daftar Penilaian Prestasi Kerja (DP3);
8. SK pengangkatan dalam jabatan organisasi profesi;
9. SK pengangkatan dalam jabatan organisasi kemasyarakatan;
10. Surat keterangan/ Pernyataan :
 - a. keterangan sehat yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
 - b. pernyataan sanggup di tempatkan di wilayah Kabupaten Pati, dengan bermaterai Rp 6.000,-;
 - c. Pernyataan dari atasan langsung bahwa yang bersangkutan berdedikasi tinggi terhadap tugas (tidak sering melalaikan tugasnya).
11. pas foto ukuran 3X4 dua (2) lembar;
12. berkas usulan di legalisir oleh pejabat yang berwenang;
13. berkas usulan di masukkan dalam stop map berwarna kuning untuk Trampil, dan biru untuk Ahli; dan
14. pendaftaran tidak di pungut biaya.

F. SELEKSI

1. Panitia pelaksana

Seleksi pengangkatan Penilik Non Formal dilakukan oleh Panitia Pelaksana, dengan struktur organisasi sebagai berikut :

- a. Penasehat :
 1. Bupati Pati
 2. Wakil Bupati Pati
- b. Penanggung jawab : Sekretaris Daerah Pati
- c. Ketua : Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pati
- d. Wakil Ketua : Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pati
- e. Sekretaris : Kepala Bidang Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PPTK) Dinas Pendidikan Kabupaten Pati

f. Bendahara : Kepala Subbag Keuangan Dinas Pendidikan Kabupaten Pati

g. Penguji : Tim Penguji yang dibentuk Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pati

2. Mekanisme

a. penelitian dokumen

b. tes tertulis

c. psikotes

3. Teknis menentukan hasil Seleksi

Untuk menentukan hasil seleksi pengangkatan dalam jabatan fungsional Penilik PLS dilakukan dengan sistematika sebagai berikut :

a. berkas usulan diteliti dokumen-dokumennya.

b. pemanggilan kepada pemohon untuk diadakan tes tertulis dan lesan (Psikotes).

c. materi yang dinilai adalah:

1) komponen utama (bobot 60 %), terdiri atas ;

a) tes tertulis (70 % dari komponen utama)

(1) pengetahuan umum;

(2) kepenilikan;

(3) kemasyarakatan

b) wawancara (30 % dari komponen utama)

2) unsur penunjang (bobot 40 %)

a) pendidikan

(1) D II skor : 3

(2) D III/ Sarjana Muda skor : 4

(3) S1 skor : 5

(4) S2 skor : 8

b) diklat

(1) kabupaten skor : 2

(2) provinsi skor : 3

(3) nasional skor : 5

c) piagam penghargaan

(1) tingkat Kabupaten skor : 3

(2) tingkat Provinsi skor : 3

(3) tingkat Nasional skor : 2

d) pengurus organisasi profesi/organisasi sosial kemasyarakatan

(1) dibawah Kecamatan skor : 0,5

(2) tingkat Kecamatan skor : 1

(3) tingkat Kabupaten skor : 2

(4) tingkat Provinsi skor : 3

(5) tingkat Nasional skor : 4

BUPATI PATI,

Ttd

TASIMAN

